



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR: 21 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (TKPKD)
KABUPATEN KONAWE UTARA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sebagai wadah koordinasi dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Konawe Utara dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Utara.
- KETIGA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu melakukan pertemuan secara rutin, dan dapat melakukan pertemuan di luar jadwal apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara dan sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

W BUPATI KONAWE UTARA, *87*

[Signature]
87 RUKSAMIN

Lampiran I : Keputusan Bupati Konawe Utara
Nomor : 21 Tahun 2024
Tanggal : 2 JANUARI TAHUN 2024
Tentang : Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah Kabupaten Konawe Utara

SUSUNAN KEANGGOTAAN TKPKD
KABUPATEN KONAWE UTARA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Konawe Utara	Penanggung Jawab
2	Wakil Bupati Konawe Utara	Ketua
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara	Wakil Ketua
4	Kepala Bappeda Kab. Konawe Utara	Sekretaris
KELOMPOK KERJA INTERVENSI PROGRAM BANTUAN SOSIAL		
NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Sosial Kab. Konawe Utara	Koordinator
2	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Kab. Konawe Utara	Anggota
3	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk & KB	Anggota
4	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara	Anggota
5	Direktur RSUD Konawe Utara	Anggota
6	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Konawe Utara	Anggota
7	Kepala Dinas Tanaman Pangan & Peternakan Kab. Konawe Utara	Anggota
8	Kepala Dinas Perkebunan & Hortikultura Kab. Konawe Utara	Anggota
9	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Konawe Utara	Anggota
10	Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Konawe Utara	Anggota
11	Kepala Dinas Perumahan Kab. Konawe Utara	Anggota
12	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Konawe Utara	Anggota
13	Kepala Bagian Ekonomi Kab. Konawe Utara	Anggota
14	Kepala Bagian Hukum Kab. Konawe Utara	Anggota
KELOMPOK KERJA INTERVENSI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Kab. Konawe Utara	Koordinator
2	Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Konawe Utara	Anggota

3	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Anggota
4	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Konawe Utara	Anggota
5	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Konawe Utara	Anggota
6	Kepala Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Konawe Utara	Anggota
7	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Konawe Utara	Anggota
8	Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Dinsos Kab. Konawe Utara;	Anggota
9	Kepala Bidang Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Konawe Utara	Anggota
KELOMPOK KERJA KOORDINASI DAN PERENCANAAN		
NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Bappeda	Koordinator
2	Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya Bappeda	Anggota
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Konawe Utara	Anggota
4	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Konawe Utara	Anggota
5	Asisten Administrasi dan Umum Setda Kab. Konawe Utara	Anggota
6	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Konawe Utara	Anggota
7	Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Konawe Utara	Anggota
8	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Konawe Utara	Anggota
9	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Konawe Utara	Anggota
10	Sekretaris Dinas Sosial Kab. Konawe Utara	Anggota
11	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Konawe Utara	Anggota
12	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kab. Konawe Utara	Anggota
13	Tim Ahli Pendamping Desa	Anggota

BUPATI KONAWE UTARA,

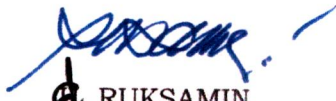

RUKSAMIN

Lampiran II : Keputusan Bupati Konawe Utara
Nomor : 21 Tahun 2024
Tanggal : 2 Januari 2024
Tentang : Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah Kabupaten Konawe Utara

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TKPKD KABUPATEN KONAWE UTARA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN ORGANIK
1.	Indra Sainuddin, SE.,MM	Ketua	Kepala Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Bapperida
2.	M. Arsyad, SE., M.Si	Wakil Ketua	Kepala Bidang Statistik, Evaluasi dan Pelaporan Bapperida
3.	Aan Ibnu Arjum, S.Pi	Sekretaris	Staf Bapperida
4.	Ir. Muh. Subur, S.Pi	Anggota	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan
5.	Siti Astijah, ST	Anggota	Staf Bapperida
6.	Astiani, S.Sos., M.AP	Anggota	Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan
7.	Hadi Kurniawan, S.Si	Anggota	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Bapperida
8.	Farah Amirat, SP	Anggota	Staf Dinas Tanaman Pangan
9.	Alif Martosuwito S.Kom	Anggota	Staf DPMD
10.	Misbun Sidik Ismail, S.Kom	Anggota	Staf DisKominfo
11.	I Gusti Nyoman Suwanto, S.Si	Anggota	Staf Bapperida
12.	Ika Widiyanita, SE	Anggota	Staf Dinas Kelautan & Perikanan
13.	Herwin Arbi Ansya	Anggota	Staf Dinas Sosial

24 BUPATI KONAWE UTARA, 87


@. RUKSAMIN

Lampiran III : Keputusan Bupati Konawe Utara
Nomor : 21 Tahun 2024
Tanggal : 2 Januari 2024
Tentang : Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah Kabupaten Konawe Utara

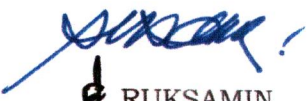
SUSUNAN DAN URAIAN TUGAS TKPKD
KABUPATEN KONAWE UTARA

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Bupati Konawe Utara	Penanggung Jawab	▪ Memimpin dan mengarahkan, pengkoordinasian dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Kabupaten Konawe Utara. ▪ Memimpin dan mengarahkan koordinasi pelaksanaan tugas dan kegiatan TKPKD agar berjalan baik dan berkesinambungan. ▪ Memberi arahan kepada TKPKD sehingga penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan TKPKD berjalan dengan baik ▪ Memimpin TKPKD dalam melakukan koordinasi kepada TKPKD Provinsi Sulawesi dan TNP2K
2.	Wakil Bupati Konawe Utara	Ketua	▪ Melaksanakan tugas-tugas selaku Ketua TKPKD yang didelegasikan kepada Wakil Ketua. ▪ Melaksanakan tugas-tugas Ketua TKPKD yang bersifat Non Strategis/Rutin yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ▪ Memimpin rapat-rapat teknis yang hasilnya akan menjadi bahan pengambilan keputusan pada pelaksanaan rapat penanggulangan kemiskinan
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara	Wakil Ketua	▪ Melaksanakan tugas-tugas selaku Wakil Ketua TKPKD yang didelegasikan oleh Ketua TKPKD ▪ Melaksanakan tugas-tugas Ketua TKPKD yang bersifat Non Strategis/Rutin yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ▪ Memimpin rapat-rapat teknis yang hasilnya akan menjadi bahan pengambilan keputusan
5.	Kepala Bappeda Kab. Konawe Utara	Sekretaris	▪ Melaksanakan tugas-tugas administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas

			TKPKD. ▪ Menyusun laporan pelaksanaan tugas TKPKD yang memuat intensitas pemantauan dan tindakan nyata penanggulangan kemiskinan ▪ Merumuskan rekomendasi kebijakan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana program kerja tahunan berikutnya ▪ Membuat analisa dimensi kemiskinan termasuk sinkronisasi kebijakan daerah yang perlu dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan
6.	Kelompok Kerja Intervensi Program Bantuan Sosial	Koordinator dan Anggota	▪ Menyusun dan memastikan pemberian bantuan tepat sasaran ▪ Mengkoordinasikan data sasaran penerima bantuan di kabupaten; ▪ Mengkoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga miskin di kabupaten; ▪ Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran individu/keluarga miskin di kabupaten; ▪ Melakukan rapat internal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
7.	Kelompok Kerja Intervensi Program Pemberdayaan Masyarakat	Koordinator dan Anggota	▪ Menyusun dan memastikan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat tepat sasaran ▪ Mengkoordinasikan data sasaran penerima bantuan di kabupaten; ▪ Mengkoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi masyarakat miskin di kabupaten; ▪ Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran masyarakat miskin di kabupaten; ▪ Melakukan rapat internal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

8.	Kelompok Kerja Koordinasi dan Perencanaan	Koordinator dan Anggota	▪ Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan antar perangkat daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi prioritas. ▪ Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan. ▪ Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan. ▪ Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, dan Perencanaan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. ▪ Melakukan pemantauan dan evaluasi penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten
----	---	-------------------------	---

W. BUPATI KONAWE UTARA, &


 & RUKSAMIN